



P U T U S A N

Nomor 279/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SLAMET SUTRISNO, NIK: 3674020301560001, Tempat, tanggal lahir: Semarang, 03 Januari 1956, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Villa Melati Mas Blok E-III/3 Kelurahan Jelupang RT 019 RW 008, Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n :

PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk, dahulu Bernama PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk. Saat ini beralamat di Gedung Biliton Lantai 1, Jalan Biliton No. 1-5 Gondangdia-Menteng Jakarta Pusat 10350, sebagai Terbanding semula Tergugat;

CV. TIGA SAMPOERNA, alamat di Jalan Raya Jelupang Kp. Buaran Barat RT 015 RW 005 Jelupang, Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pangadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 279/PDT/2024/PT BTN., tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 279/PDT/2024/PT BTN., tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 279/PDT/2024/PT BTN., tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

[Halaman. 1 dari 11. Putusan No. 279/PDT/2024/PT BTN](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1285/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 24 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKOVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1285/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 1 November 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh. Panitera Pengadilan

[Halaman. 2 dari 11. Putusan No. 279/PDT/2024/PT BTN](#)



Negeri Tangerang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang secara elektronik dan/atau dengan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding (Surat Tercatat) kepada Terbanding semula Tergugat /kuasanya, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat/kuasanya, masing-masing tanggal 6 November 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disertai dengan memori banding, tanggal 7 November 2024, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang secara elektronik dan/atau dengan Relaas Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) kepada Terbanding semula Tergugat/kuasanya, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat /kuasanya, masing-masing tanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Terbanding semula Tergugat /kuasanya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik, tanggal 2 Desember 2024 dan Turut Tergugat semula Turut Terbanding/kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada para pihak atau kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik dan/atau dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Surat Tercatat), masing-masing tanggal 24 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

[Halaman. 3 dari 11. Putusan No. 279/PDT/2024/PT BTN](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1285/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 24 Oktober 2024.

Selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

1. Meletakkan sita jaminan (*Consevoir Beslag/CB*) terhadap Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, dan Objek Sengketa III.
2. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan proses permohonan dan persiapan eksekusi lelang terhadap Objek Sengketa I, Objek Sengketa II, dan Objek Sengketa III.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat agar melakukan kesepakatan *restrukturisasi kredit* lanjutan terhadap Perjanjian Kredit yang masih berjalan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 17.906.200.000,- (tujuh belas milyar sembilan ratus enam juta dua ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan dilaksanakan oleh Tergugat;
6. Menyatakan dengan hukumnya, bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*);

Halaman. 4 dari 11. Putusan No. 279/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dalam semua tingkat peradilan.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1285/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 24 Oktober 2024.
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1285/Pdt.G/2023/PN.Tng, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Provisi adalah putusan sementara yang di jatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan Akhir, dan tidak boleh menyangkut pokok perkara :

Menimbang bahwa dalam perkara ini gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat, memohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap Objek Sengketa dan menghentikan eksekusi terhadap Objek Sengketa tersebut, menurut Majelis Hakim Tinggi, hal tersebut telah masuk kepada materi pokok perkara, maka terhadap tuntutan Provisi tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

[Halaman. 5 dari 11. Putusan No. 279/PDT/2024/PT BTN](#)



DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, namun terhadap eksepsi gugatan kabur, karena adanya penggabungan antara gugatan wanprestasi dan PMH(perbuatan melawan hukum), menurut Majelis Hakim Tinggi sesuai dengan SEMA NO.1 tahun 2022 tanggal 15 desember 2022, bahwa posita gugatan Penggugat yang, menguraikan hubungan hukum perjanjian Penggugat dan Tergugat, tapi dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta Tergugat tidak dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak menyebabkan kabur, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi terhadap legal standing Penggugat, menurut Majelis Hakim Tinggi, berdasarkan bukti Tergugat/Penggugat Rekovens, Penggugat adalah selaku komanditer Tergugat, ikut menyetujui dan menanda tangani "Akte Perjanjian Kredit No.20 tanggal 8 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.Fauziah Permatasari Triharso, SH., selain dari pada itu barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian yang dimaksud adalah milik dan atas nama Penggugat, sehingga sudah jelas bahwa Penggugat ada kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, mengenai eksepsi terhadap legal standing Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah wabah pandemi Covid-19/Corona pada tahun 2020, yang mana pada tahun 2020 Turut Tergugat mengalami kendala kegiatan dan penurunan hasil usaha, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat bersepakat melakukan beberapa kali *restrukturisasi* kredit, namun restrukturasi ke 4 pada bulan Juni 2021, Tergugat menolak restrukturasi tersebut, sehingga tidak terjadi kesepakatan (bertentangan dengan Keppres No.12 tahun 2020 yang berlaku tanggal 13 April

[Halaman. 6 dari 11. Putusan No. 279/PDT/2024/PT BTN](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023, melalui Keppres No.17 tahun 2023 tentang berakhirnya status Pandemi Covid-19/ Corona-19 di Indonesia, sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa benar dalam perkara ini, sesuai pengakuan Penggugat dan Turut Tergugat antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah terjadi 3 kali restrukturisasi terhadap perjanjian Kredit No.20 tanggal 8 Juli 2015 yaitu :

- Restrukturisasi ke I, dilakukan pada bulan April 2020 penundaan bunga 50% dalam kurun waktu 6 bulan.
- Restrukturisasi ke 2,, bulan September 2020, penundaan bunga 50% dalam kurun waktu 5 bulan.
- Restrukturisasi ke 3, pada bulan Januari 2021, penundaan bunga 75% dalam kurun waktu 6 bulan

Menimbang bahwa Tergugat tidak membantah tentang Restrukturisasi tersebut, namun dari ke 3 Restrukturisasi ini, Turut Tergugat tidak pernah melaksanakannya Restrukturisasi tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti Tergugat/PR-6 berupa putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.855/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 27 Mei 2024, dimana sebagai Penggugatnya adalah CV Tiga Sampoerna (Turut Tergugat dalam perkara No.279/PDT/2024/PT BTN) telah ternyata pokok permasalahannya sama dengan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang (pokok permasalahan No.855/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 27 Mei 2024, sama dengan pokok permasalahan gugatan perkara No.279/PDT/2024/PT BTN), hanya pihak Penggugat (CV.Tiga Sampoerna) dalam perkara No.855/Pdt.G/2023/PN Tng, dalam perkara No.279/PDT/2024/PT BTN, CV Tiga Sampoerna menjadi pihak Turut Tergugat dan bunyi putusan perkara No.855/Pdt.G/2023/PN Tng, berbunyi menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi, oleh karena Turut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan Tergugat, dan juga tidak

[Halaman. 7 dari 11. Putusan No. 279/PDT/2024/PT BTN](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Restrukturisasi perjanjian kredit tersebut, sebanyak 3 kali, adalah perbuatan wanprestasi yang mana konsekwensinya, kredit yang macet untuk pembayarannya adalah dengan cara pelelangan barang-barang yang di agunkan dalam perjanjian kredit tersebut, hal mana untuk menghindari agar kreditur tidak banyak dirugikan lagi;

Menimbang bahwa penolakan Restrukturisasi ke4 menurut Majelis Hakim Tinggi bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena itu merupakan kebijakan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, baik terhadap akad kredit yang disepakati, maupun Restrukturisasi sebanyak 3 kali, hal ini menunjukan itikat tidak baik dari Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Rekonvensi, adalah adanya dua gugatan Perdata yang diajukan oleh Tergugat Rekonvesi dan Turut Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi dan menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk melaksanakan eksekusi lelang terhadap objek Jaminan, hal tersebut menurut Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, mengajukan gugatan ke Pengadilan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena hal tersebut adalah hak seseorang warga negara untuk mengajukan gugatan, apabila ia merasa kepentingannya dirugikan oleh seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman. 8 dari 11. Putusan No. 279/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena gugatan Konvensi Penggugat ditolak, maka sudah seharusnya Penggugat Konvensi di hukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan, yang untuk Pengadilan Tinggi besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tangerang No.1285/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 24 Oktober 2024 tidak dapat di pertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dengan amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Memori Banding tersebut bersifat pengulangan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Kontra Memori Banding tersebut bersifat pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka terhadap Kontra Memori Banding tersebut, tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura staatsblad No.1947/127 Jo Undang-undang No.2 tahun1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

[Halaman. 9 dari 11. Putusan No. 279/PDT/2024/PT BTN](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1285/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVESI :

- Menolak gugatan Rekonversi dari Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVESI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp.150.0000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari IRDALINDA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ENCEP YULIADI, S.H.,M.H. dan ABDUL SIBORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 279/PDT/2024/PT BTN., tanggal 16 Desember 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun

Halaman. 10 dari 11. Putusan No. 279/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya dan Putusan dikirim pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.

IRDALINDA, S.H.,M.H.

ABDUL SIBORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ERWIN EFFENDI LOEIS, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 6.000,00
2. RedaksiRp. 10.000,00
3. Biaya prosesRp.134.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman. 11 dari 11. Putusan No. 279/PDT/2024/PT BTN